

PERWUJUDAN TAKAMUL, WASATHIYAH DAN HARAKAH DALAM EKONOMI ISLAM

M. Tolib Alawi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: alawianakrantaugoknekat@gmail.com

Abstract : Islam is a perfect religion, balanced and dynamic, therefore there will be no longer able to enhance the Islamic religion, both in terms of law and culture. Islam pioneered by the prophet Muhammad was born as *Rahmatul lil Alamin*. As *Rahmatul lil Alamin* Islam has a legal system that has the characteristics and distinctive characteristics. The hallmark of Islamic law itself is *Takamul, Wasathiyah and Harokah*. *Takamul* in Islam is to have a perfect legal system / unanimously, the Islamic law has been to measure and regulate the human from birth until he faces Allah SWT. *Wasathiyah* in Islam is draw / harmony, that harmony with Allah SWT, in harmony with humans, and in harmony with nature. If the harmony can be realized in the world so can in the hereafter. And *Harokah* in Islam is moving and evolving with the times. All three of the Islamic legal system deals with various aspects of human life, whether it is related to worship and muamalah.

Keywords : *Takamul, Wasathiyah, Harokah and Sharia*.

Abstrak : Islam adalah agama yang sempurna, seimbang dan dinamis, oleh karena itu tidak akan ada lagi agama yang mampu menyempurnakan islam, baik dalam segi hukum maupun kebudayaan. Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW telah lahir sebagai *rahmatul lil alamin*. Sebagai *rahmatul lil alamin* Islam memiliki sistem hukum yang mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri. Adapun ciri khas dari hukum Islam itu sendiri yaitu *Takamul, Wasathiyah dan Harokah*. Islam secara *takamul* ialah memiliki sistem hukum yang sempurna/bulat, yaitu hukum islam telah mengukur dan mengatur manusia mulai dari dilahirkan sampai ia menghadap Allah SWT. Islam secara *wasathiyah* ialah imbang/harmonis, yaitu harmonis dengan Allah SWT, harmonis dengan manusia, dan harmonis dengan alam. Jika di dunia bisa mewujudkan keharmonisan tersebut maka di akhiratpun akan harmonis. Dan islam secara *harokah* ialah bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga sistem hukum islam tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Kata Kunci : *Takamul, Wasathiyah, Harokah dan Syariah*.

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam menghimpun antara hidup secara kolegal dengan hidup secara individual, tanpa bertentangan antara *fardiah* dengan *jama'iyah*. Ciri hukum Islam adalah *syumul* (universal). Dengan ciri inilah hukum Islam dibedakan dengan hukum yang lain yang diketahui manusia dari agama, filsafat, dan aliran-aliran. Hukum Islam meliputi segala bidang kehidupan manusia, bidang ibadah, bidang mu'amalah, dan lain-lain.

Dengan perubahan zaman dan tempat, hukum Islam tetap memiki *tabi'at* sempurna. Artinya bahwa hukum Islam adalah lengkap, sempurna dan bulat, dimana berkumpul beragam pandangan hidup. Dengan kesempurnaan hukum Islam maka tidak ada pertentangan antara *usul* dan *furu'*, akan tetapi saling melengkapi. Hukum Islam ini adalah hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri-ciri khas (watak-watak) yang mana lebih dikenal dengan kata *Tawabi'ul Ahkam* dan karakter tersebut tidak berubah. Adapun ciri dan karakteristik hukum Islam ini menurut Hasbi Ash Shiddiqi ada tiga yaitu: *Takamul, Wasathiyah, dan Harakah*¹.

Dengan semua ini, hukum Islam tidak membatasi gerak-gerik manusia, selalu memberi kebebasan mencari yang berpadanan. Hukum Islam juga memberi perhatian kepada kenyataan-kenyataan yang terjadi dan cita-cita maju yang

berkembang hidup. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan mahdhurat ketika timbul darurat.

B. PEMBAHASAN

1.1. Takamul.²

Hukum Islam memiliki ciri *takamul* artinya bahwa hukum Islam memiliki kesempurnaan dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain, hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an yang diwahyukan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril, as, telah mengatur hidup manusia³dari lahir sampai mati, dari bangun

²*Takamul* artinya hukum Islam serba meliputi. Ia adalah sistem (kesatuan) nilai yang meliputi semua aturan kehidupan. Watak ini seperti diisyaratkan oleh teori *syumul* menjadikan hukum Islam mampu menampung segala perkembangan dan bahkan sejalan dengan perkembangan itu dalam menuju suatu tujuan. Watak ini dalam berasimilasi dengan aturan lain bersifat memberi dan menerima, menolak dan membantah menurut kaidah-kaidah yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, ia tidak kaku dan membeku (*jumud*), tetapi elastis sesuai alur *illat* yang mengiringinya. (Atang Abdul Hakim, 2011:193)

³Dalam hidup manusia akan melewati tiga tahap eksistensi, yaitu: 1) *tahap estetis*, pada tahap ini manusia berorientasi sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual (*libido*), oleh prinsip-prinsip kesenangan yang *hedonistik*, dan biasanya bertindak menurut suasana hati (*mood*). 2) *tahap etis*, pada tahap ini manusia mengubah pola hidup yang semula *estetis* menjadi *etis*. Ada semacam "pertobatan" di sini, di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan (*hedonisme*) dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. 3) *Tahap religius*, pada tahap ini manusia hidup sebagai subjek atau "aku" baru akan tercapai kalau individu, dengan "mata tertutup", lompat dan meleburkan diri dalam realitas tuhan. (Zaenal Abidin, 2014:148,149,150).

¹Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

tidur sampai tidur kembali. Hukum Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT. tetapi mengatur hubungan manusia dengan alam dan mengatur manusia dengan manusia, yang disebut *muamalah*⁴ jika hukum yang telah termaktub dalam al-qur'an ada yang belum jelas, maka manusia akan mencari sumber hukum yang kedua yaitu al-Hadits, seperti dalam shalat manusia tidak akan tahu bagaimana praktek shalat, seperti rukuk, sujud dan sebagainya, karena dalam al-Qur'an tidak ada bagaimana caranya rukuk dan sujud, maka manusia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh rasul, SAW, yang dijelaskan dalam hadits, dan jika dalam al-hadits juga ada yang belum jelas maka manusia akan mencari sumber yang ketiga yaitu Ijma⁵ dan Qiyas⁶ para ulama, ijma dan qias adalah perpaduan antara akal dan syara⁷.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 1

⁵Definisi ijma' menurut istilah Ahli Ushul, *Ijma'* ialah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. (Abdul Wahab Khallaf, 1985:62 lihat juga Rahmat Syafe'i, 20015:68)

⁶Qias merupakan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma. Qias adalah memberikan sesuatu hukum semisalnya karena ada sebab yang sama antara keduanya. Qias merupakan sesuatu yang Allah SWT percayakan kepada akal dan fitrah. Pernyataan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qiyam, di antara mizan yang Allah turunkan dengan Kitab-Nya dan menjadikannya sebagai pendamping dan pembantunya. Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). (Asy-Syuura:17)

Yang dimaksud dengan mizan adalah dalil dan alat yang dikenal dengan adil dan sebaliknya. Qias yang benar adalah *al-mizan*. (Yusuf Al-Qaradhawi, 2002:67) lihat juga, (Rahmat Syafe'i, 2015:86)

⁷Akal dan syara' merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekerja sama yang erat, antara akal dan syara' kita berada di atas jalan yang lurus, dapat menikmati arti hidup, berpandangan luas, dan dapat memelihara keseimbangan antara tuntutan otak dan hati. Al-Ghozali memberikan penjelasan antara akal syara' "adapun akal tidaklah dapat memberi petunjuk melainkan dengan bimbingan syara' (agama), dan agama tidak akan jelas dipahami melainkan dengan akal yang sehat. Akal laksana pondamen dan agama (syara') laksana bangunan di atasnya; dan tidaklah ada gunanya pondamen tanpa bangunan di atasnya, dan sebaliknya sebuah bangunan tidak dapat berdiri dengan tangguh tanpa pondamen. Demikian pula akal laksana mata dan syara' laksana pancaran cahaya, maka tidak ada gunanya mata jika pancaran cahayanya tidak ada; dan apapaedahnya cahaya jika mata tidak ada. Akal laksana pelita dan syara' laksana minyaknya, jika minyak tidak ada seolah-olah pelita tidak ada pula. Selama tidak ada pelita, tidaklah minyak memberi cahaya. Sayara' adalah akal dari luar dan akal adalah syara' dari dalam, keduanya saling membantu bahkan menyatu. Oleh karena syara' merupakan akal dari luar maka Allah ta'ala hilangkan sebutan akal dari orang kafir pada banyak tempat dalam al-quran, seperti dalam firman-Nya; "Mereka tuli, bisu dan buta, mereka tidak berakal". Dan oleh karena akal adalah syara' dari dalam, Allah berfirman menerangkan sifat akal; "Ciptaan Allah yang la ciptakan manusia atas kepercayaan kepada tauhid. Tidak ada yang dapat merobah akal ciptaan Allah, itulah agama yang lurus". Dinamakan akal dengan sebutan agama, karena keduanya bersatu. Ingat pula akan firman Allah Ta'ala; "Nurun 'ala nurin", cahaya diatas cahaya, maksudnya itulah cahaya akal dan cahaya syara'" (Zaini Dahlan, dkk, 1987:122,123,124). Lihat juga (Juhaya S Praja, 2008: 177). Lihat juga. Dagobert D. Runes, 1, 137-144).

Dalam melakukan qias manusia harus didasari oleh akal yang sehat dan ilmu yang baik.

Sebagai mana yang telah disampaikan diatas bahwa Islam memiliki *takamul*, ini akan berbeda dengan hukum buatan manusia yang tidak berlandaskan *syara'*, sebagai contoh hukum lalulintas, polisi akan tetap menjatuhkan salah kepada pengendara yang tidak memakai helem, polisi tidak mahu tahu, apapun alasannya tetap pengendara bersalah, sekalipun dikepala pengendara ditemukan luka yang menyebabkan pengendara tidak bisa memakai helem, maka polisi akan tetap menyalahkan pengendara karena itu sudah menjadi ketentuan dalam hukum lalulintas. Tapi hukum Islam, dimana seorang muslim tidak mampu melaksanakan shalat sambil berdiri padahal disyariatkan untuk berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk, apabila sambil duduk tidak bisa, maka sambil berbaring, apabila sambil berbaring tidak bisa, maka shalatnya memakai isyarat, apabila pakai isyarat juga tidak bisa, maka cukup melaksanakan shaat didalam hati apabila dalam hati juga tidak bisa maka ia tidak diwajibkan untuk shalat tetapi wajib bagi yang sehat untuk menhalatkan. Itulah kesempurnaan hukum Allah SWT. Allah SWT. tidak memerintah paksa kepada hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali mereka (mahluk) sanggup melakukannya.

Kesempurnaan hukum Islam nampak jelas, karena hukum Islam tidak madharat juga tidak memadarkan⁸, artinya hukum Islam adalah sebuah hukum yang menyesuaikan dengan zaman, bukan hukum yang melawan zaman juga bukan hukum yang mengikuti zaman. Dalam menyesuaikan dengan zaman manusia tidak perlu harus merubah al-qur'an, karena al-qur'an sudah sempurna, jadi Allah SWT. telah menyesuaikan al-qur'an dengan zaman.

Kesempurnaan hukum Islam yang tertera dengan jelas dalam al-qur'an memang tidak bisa disanggah lagi, sekalipun oleh profesor-profesor dikumpulkan diseluruh dunia untuk menyanggah al-qur'an, karena al-qur'an kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. dan dijaga kemurniannya oleh Allah SWT⁹. Maka dengan ini tidak akan ada manusia yang mampu merusak al-qur'an dan tidak akan ada lagi hukum yang akan menyempurnakan hukum Islam yang telah tertulis dalam al-qur'an.

لا ضرر ولا ضرار

Tidak madarat dan tidak memadarkan. (Rahmat Syafe'i, 20015:257)⁸

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. Hijir: 9) (Abdul Wahhab Khalaf, 1985:22)

1.2. Perwujudan *Takamul* dalam Ekonomi Islam

Pembahasan ekonomi Islam¹⁰ akan bersinggungan dengan materi atau harta¹¹ kesempurnaan hukum Islam dalam mengatur urusan harta sangatlah berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Hukum Islam yang dalam hal ini hukum ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Hukum Islam memiliki prinsip Tauhid¹², prinsip Keadilan¹³, dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*¹⁴. Hal inilah

¹⁰ Ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *al-Qur'an al Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah*. (Mustofa Edwin Nasution dkk, 2007:16).

¹¹ Para ulama berbeda pendapat mengenai harta, namun di sini dapat disimpulkan bahwa penekanan para ulama dalam mendefinisikan harta itu antara lain sebagai berikut;

Habi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan, dan berharga. Kedudukan harta telah diterangkan dalam *al-Qur'an*. (Hendi Suhendi, 2005:11,12, 13). lihat juga (Rahmat Syafe'i, 2001)

أَمْوَالٌ وَالذَّيْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi:46)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاصْبِرُوْهُمْ
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka (QS. At-Taghabun:14)

إِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فَتْنَةٌ وَاَللّٰهُ عِنْدَهُ اٰخِرُ عَظِيْمٌ
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. At-Taghabun:15)

¹² merupakan inti ajaran Islam, sedangkan inti ajaran *tauhid* adalah *monotheis* (tiada tuhan selain Allah) yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah SWT. Esa dalam segalanya, zat, sifat dan perbuatan. Dengan demikian *tauhid* adalah eksistensi keislaman. Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara 'alam, Dia adalah pencipta hukum. (Atang Abdul Hakim, 2011:146). Lihat juga (Yusuf Qardhawi, 2003: 5). Lihat juga (Ja'far Subhani, 1995: 24).

¹³ Menurut perspektif *al-qur'an* keadilan memiliki empat macam arti. *Pertama*, adil berarti "sama" (*al-musawat*), QS. Al-Nisa {4}: 58. Artinya ayat ini menuntun para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama. *Kedua*, adil berarti "seimbang" (*al-mizan*), QS. Al-Hadid {57} : 25 dan QS. Ar-Rahman {55}: 9. Keadilan disini semakna dengan kesesuaian (proporsional), keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan proporsinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa Allah SWT. Maha Bijaksana dan Mengetahui, Menciptakan dan mengelola sesuatu sesuai dengan kadar dan waktu tertentu. *Ketiga*, keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak (*i'to'u syaiin ila ilamustahikk*). Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u syaiin fimahalihii*), disamping itupun berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati. Maka ketiga bersandar kepada dua hal; (1) hak dan preferensi, yaitu jika seseorang membuat sesuatu maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya. (2). Kekhasan pribadi manusia, artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan maka hak dan preferensinya harus dipelihara. *Keempat*. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi. (Atang Abdul Hakim, 2011:193). Lihat juga M. Quraish Shihab, 2002:114,116.) lihat juga (Murtadha Muthhari, 1981: 54,58).

¹⁴ Adalah salah satu prinsip-prinsip hukum Islam (*al-tauhid, al-adalat, al-huriyat, al-musawat, dan al-tasamuh* (toeransi). Banyak disebut dalam *al-quran* seperti dalam QS. Ali Imran: {3}: 140 dan 114, QS. Al-A'raf {7}: 157, QS. Al-Taubah {9}:71, QS. Al-Nahl {16}: 90, dan QS. Al-Ankabut {29}: 45. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa *al-qur'an* adalah kitab dakwah yang harus disebar luaskan kepada umat manusia,

kiranya yang membedakan hukum ekonomi Islam dengan hukum ekonomi konvensional. Ada satu ungkapan yang perlu dijadikan pedoman dalam hidup yaitu "*makan untuk hidup atau hidup untuuk makan*" artinya jika memilih *makan untuk hidup* dalam mencari rejeki tidak menghalalkan segala cara, hal ini karena orang muslim yang beriman menyadari akan adanya kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan di dunia ini. Sehingga harta itu harus dijadikan bekal untuk menyembah Allah SWT.. Dalam melakukan produksi, distribusi dan konsumsi, umat Islam harus sesuai dengan syariat, maka jika tidak semua bentuk kegiatan tersebut (produksi, distribusi dan konsumsi) akan dipinta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Islam tidak melarang manusia untuk kaya tetapi Islam melarang manusia memperkaya diri sendiri, oleh karena itu agar kekayaan tidak berputar dikalangan orang kaya saja dalam distribusi manusia (muslim) dituntut untuk mengeluarkan zakat,¹⁵ infaq, shadakah, dan wakaf dari harta yang dimilikinya, karena dibalik harta yang diperoleh ada hak orang lain yang harus diberikan. keempat instrumen hukum Islam tersebut ada yang wajib dan ada yang sunah. Jika tidak menunaikan apa yang telah Allah SWT. perintahkan, maka akan masuk golongan orang yang *serakah*, dan orang tersebut termasuk dalam kategori *hidup untuk makan* dimana mereka hidp untuk terus-menerus mencari harta, menumpuk harta, dan bukan tidak mungkin mereka telah mempersekutukan Allah SWT.dengan harta. Jika manusia sudah mempersekutukan harta dengan Allah SWT. mereka akan lupa segalanya, melupakan Allah SWT.demi mengejar harta dan semakin mengejar harta semakin tidak akan mereka temukan ketenangan dalam jiwanya, karena harta telah menghantuinya.

Manusia yang mengukur kesenangan dengan harta itu keliru, karena banyak pakta orang kaya yang justru menderita dengan kekayaannya, harta akan mendatangkan dua kemungkinan bagi pemiliknya, bahagia dan menderita, jika harta itu didapatkan dengan cara baik dan didistribusikan

karena didalamnya berisi norma-norma kehidupan. (Atang Abdul Hakim, 2011:155).

¹⁵zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Zakatlah pesan Islam pernah mendapat prioritas pembinaan umat ketika Nabi, SAW pertama kali membina masyarakat di kota Madinah.

Jakat adalah ajaran Islam yang memiliki dimensi ganda, spritual dan material. Selan itu, zakat pun berdimensi sosial yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan material, bukan hanya berorientasi pada situasi individual tetapi juga sosial. Dalam krangka inilah prinsip zakat menjadi alternatif dalam membangun kekuatan ekonomi umat, sekaligus menciptakan kesejahteraan dan iklim solidaritas sesama manusia. (Taufiqullah, 2004:3) lihat juga (Suyuti Ghojali, dkk, 1986)

dengan baik sesuai dengan ketentuan syar'i, maka harta tersebut akan mendatangkan kebahagiaan baik bahagia di dunia juga di akhirat. Tetapi harta yang didapatkannya dari hasil yang tidak baik, seperti dapat mencuri, korupsi, dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan oleh agama, maka harta tersebut bukan hanya akan menjadi malapetaka di dunia tetapi juga akan menjadi penyebab seorang pemilik harta tersebut masuk neraka.

Kesempurnaan Allah SWT. dalam mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sungguh luar biasa. Apa yang Allah SWT. ciptakan semuanya mengandung unsur ekonomi, sekalipun menurut pandangan manusia terkadang salah persepsi terhadap ciptaan Allah SWT. tersebut, apa yang Allah SWT. ciptakan untuk menghidupi manusia di muka bumi ini. Satu contoh Allah SWT. menciptakan nyamuk, namun manusia mungkin mengeluh dengan adanya nyamuk, tapi manusia tidak berpikir berapa juta terliun orang yang menggantungkan hidup dari nyamuk. Banyak orang mengais rejeki karena Allah SWT. menciptakan nyamuk.

Allah SWT. menciptakan nyamuk pasti akan ada penyakit yang didatangkan oleh nyamuk, disini manusia berpikir bagaimana caranya membasmi nyamuk, maka manusia membuat obat nyamuk, bisa dibayangkan berapa terliun orang yang menggantungkan hidup dari nyamuk. Padahal manusia banyak yang mengeluh tentang nyamuk. Contoh diatas hanya sebagian kecil kesempurnaan Allah SWT. dalam menciptakan alam semesta dan pengisinya yang Allah SWT. sediakan untuk manusia, karena masih banyak contoh-contoh lain yang tidak penulis masukan dalam jurnal ini.

2.1. Washathiyah

Membicarakan hukum Islam dari sisi *washathiyah*, hukum Islam memiliki keseimbangan dan keharmonisan, maksudnya hukum Islam, mengajarkan kepada manusia untuk seimbang antara dunia dan akhirat, agar mendapatkan keharmonisan dunia juga akhirat. Jika manusia seimbang dalam menjalankan hidup di dunia, yaitu mencari harta untuk bekal di dunia tetapi tidak menampilkan peraturan Allah SWT., karena mereka menyadari akan menjalani hidup setelah mengalami kematian¹⁶ yaitu diakhirat¹⁷.

¹⁶ (Seandainya kematian itu hanyalah tidur tanpa impian), maka hal itu merupakan suatu keuntungan yang luar bias. Kupikir apabila seseorang disuruh memilih suatu malam dimana ia tidur begitu nyenyak sampai-sampai tidak bermimpi, dan kemudian membandingkan dengan malam-malam dan hari-hari lain dalam kehidupannya, dan kemudian setelah mempertimbangkannya, diharuskan mengatakan berapa banyak hari dan malam dalam kehidupannya telah dilewatinya dengan lebih menyenangkan-yah, kupikir bahwa(siapa saja) akan berpendapat bahwa hari-hari dan malam-malam ini akan lebih mudah dihitung

Seimbang yang dimaksud dalam hukum Islam adalah, bahwa manusia yang dijadikan khalifah¹⁸ di muka bumi ini harus senantiasa menjalankan norma-norma Agama, agar mendapatkan kesuksesan di dunia juga di akhirat. Apa yang akan manusia dapatkan di akhirat sebagaimana dengan apa yang manusia kerjakan di dunia, jika di dunia menjalankan hidup sesuai dengan aturan Allah SWT.yaitu berakhlak baik (baik dengan Allah SWT.maupun dengan Makhluk) dan tidak merusak¹⁹ (diri sendiri, alam, generasi, dan lain sebagainya), maka keharmonisan akan manusia dapatkan baik harmonis di dunia maupun harmonis di akhirat.

Apa yang akan manusia dapatkan di akhirat tergantung dengan apa yang manusia kerjakan di dunia, akhirat seperti rumah dan dunia adalah pasar, apa yang manusia beli di pasar itulah yang akan manusia nikmati di rumah, manusia tidak akan lama hidup dipasar, selama hidup di rumah. Begitulah gambaran dunia dan akhirat.

Keseimbangan hukum Islam tidak bisa dilakukan lagi, karena manusia bisa rasakan keseimbangan itu sendiri, sebagai contoh, Allah SWT. menciptakan tujuh lapis langit dan sebagai penyeimbangannya Allah SWT. menciptakan tujuh lapis bumi. Bisa dibayangkan jika Allah SWT. hanya menciptakan satu lapis langit dan satu lapis bumi, bagaimana kehidupan manusia akan berkembang, karena di langit begitu banyak planet yang setiap saat bisa mengancam dan menghancurkan planet bumi yang kecil ini.

Contoh keseimbangan Allah SWT. dalam mengatur alam semesta beserta isinya, antara lain: Allah SWT. menciptakan siang dengan malam²⁰,

dibanding lainnya. Apabila kematian seperti ini, maka aku akan menyebutnya suatu keuntungan. Karena apabila dilihat dari segi ini, maka seluruh waktu dapat dianggap sebagai suatu malam saja. (Raymond A. Moody Jr. *Hidup Sesudah Mati*, 2013:3). Lihat juga. (Plato,1959:75)

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا¹⁷

Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. (QS. Maryam:15)

¹⁸ Pemimpin

¹⁹ Kesalahan, kejahatan, dosa dan kejatuhan manusia akhirnya ditentukan oleh pola berpikir manusia sendiri. Pola berpikir ini diperoleh manusia lewat usahanya sendiri melalui pemikiran filsafat dan keilmuan serta kesenian, atau lewat transedental religius. (Jakob Sumardi, 2001: 37)

فَاللَّيْلِ إِسْجَابَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-An'am:96).

Perjalanan matahari dan bulan bukan hanya untuk membikin adanya malam dan siang, tetapi adalagi maksud yang lebih tinggi yaitu untuk dijadikan perhitungan. Satu, dua, tiga dan seterusnya, menit, jam dan hari, bulan dan tahun, dan seterusnya, begitu juga meteran, kilon dan liter, semuanya itu adalah ukuran. Dan semua ukuran dan itungan

seandainya Allah SWT. hanya menciptakan siang saja, bagaimana manusia akan beristirahat dengan tenang, atau Allah SWT. hanya menciptakan malam saja, bagaimana manusia akan mencari nafkah untuk mempertahankan hidup.

Dunia dengan akhirat, seandainya Allah SWT. hanya menciptakan dunia tanpa akhirat, maka manusia akan terlena dengan kehidupan dunia yang pana ini. Perempuan dengan laki-laki, jika Allah SWT. hanya menciptakan satu jenis manusia, maka dunia akan mati, karena pengisi dunia tidak berkembangbiak dan manusia akan kesepian di dunia ini. Langit dengan bumi, seandainya Allah SWT. hanya menciptakan langit tanpa bumi, dimana manusia akan menginjak kaki dan bertahan hidup, atau hanya ada bumi tanpa adanya langit, maka manusia tidak akan hidup seperti sekarang ini karena Allah SWT menciptakan langit sebagai atap dan pelindung bagi manusia dari ancaman benda angkasa. Ada kehidupan juga ada kematian, adanya kehidupan dan kematian untuk keberlangsungan hidup manusia, seandainya tidak ada kematian, mau dimana manusia tinggal, karena jika tidak ada kematian, dunia ini sudah penuh oleh penduduk oleh karena itu adanya kematian untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehat dengan sakit, seandainya tidak ada sakit maka sistem ekonomi akan lemah, hal ini penulis katakan, karena dengan adanya orang sakit, maka akan ada rumah sakit dan pabrik obat. Dari Rumah Sakit dan Pabrik Obat akan menimbulkan permintaan, yaitu permintaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam), dari sini bisa kita bayangkan berapa 1000 terliun orang yang menggantungkan hidupnya dari adanya sakit. Senang dengan susah, dan sebagainya. Semua itu Allah SWT. ciptakan sebagai bentuk penyeimbang dan sebagai sebuah kesempurnaan Allah SWT. Contoh diatas hanyalah sebagian kecil yang penulis sampaikan. Bisa dibayangkan jika Allah SWT. dalam menciptakan alam semesta ini tidak seimbang maka tidak akan ada kehidupan di dunnia ini.

2.2. Perwujudan *Washatiyah* dalam Ekonomi Islam.

Perwujudan *Washatiyah* dalam ekonomi syariah adalah bahwa dalam bermuamalah tidak boleh ingin untung sendiri, maka dalam hukum ekonomi syariah dikenal *profit lost and sharing*²¹ agar

itu karena adanya perjalanan matahari, bulan dan bumi. (Bey Arifin, 1985:20,21).

²¹ Merupakan sistem yang mendasari oprasional perbankan syariah. Sistem ini telah dipraktekan di pakistan dan Malayasia sekitar tahun 1940-an, yakni dengan adanya upaya untuk mengelola dana jemaah haji secara non konvensional. (Muhammad, 2008: 18). Lihat juga. (Saffi Antonio, 2001: 18)

dalam bermuamalah tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, jangan sampai kita mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik (dengan bathil²²) karena mendapatkan harta seperti itu termasuk *dzolim* yang mana Islam tidak menginginkannya. Dalam hukum ekonomi Islam untuk memperoleh harta tidak cukup dengan *halal* tetapi juga harus *tahyib*.

Oleh karenan itu Untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan, maka dalam bermuamalah kita dituntut harus *adil*²³. Dalam filsafat hukum Islam memiliki tiga konsep yaitu, Allah SWT, Alam dan Manusia. Allah SWT. menciptakan Alam untuk kehidupan manusia dan manusia berkewajiban menyembah Allah SWT. dan juga menjaga alam, agar alam yang menjadi sumber kehidupan manusia tidak hancur oleh ulah manusia sendiri. Artinya dalam mencari harta manusia harus memperhatikan alam, jangan sampai mengeruk kekayaan tanpa memperhatikan kerusakannya²⁴. Jika dalam mencari harta manusia didasari beribadah kepada Allah SWT, manusia tidak akan merusak alam yang telah Allah SWT. ciptakan untuk kehidupan manusia itu sendiri, jika manusia merusaknya, maka termasuk *dzolim* kepada Allah SWT, kepada alam dan kepada manusia termasuk dirinya sendiri.

Dalam mencukupi kebutuhan duniawi umat muslim dituntut untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan kelak diakhirat. Harta yang didapatkan di dunia ada dua kemungkinan yang akan didapatkan kelak diakhirat, jika harta didapatkan dengan jalan baik dan didistribusikan dengan baik pula, maka harta tersebut akan menjadi penyelamat diakhirat dan sebaliknya.

3.1. Harakah.²⁵

Bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, artinya hukum Islam bukan hukum yang setatis tetapi hukum yang dinamis. Hukum Islam meski mengikuti perubahan zaman,

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (QS. Al-Baqarah: 188)

²³Komitmen Al quran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al quran setelah kata *Allah* dan *'Ilm*. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll (Kahduri, 1984:10).

²⁴ الخراج بالضمان *Orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggung jawab atas resikonya.*

²⁵ lalah bergerak dan berkembang, artinya bahwa hukum Islam tidak statis tetapi dinamis, terbuka untuk berubah dan berkembang. Perubahan dan pperkembangan dilatar belakangi dan disebabkan oleh *illat*; berupa situasi dan kondisi seperti ekonomi, politik, maupun oleh bergesernya tempat dan waktu, niat, dan kebiasaan. (Atang Abdul Hakim, 2011: 193)

akan tetapi *etika*,²⁶ *moral*,²⁷ *norma*²⁸ dan *kesusilaan*²⁹ yang sesuai dengan hukum Islam tetap dijaga, agar jangan sampai perubahan zaman merusak tatanan hukum Islam.

Hukum Islam yang telah termaktub dalam al-Qur'an tidak hanya membicarakan masalah, tetapi juga membicarakan masa sekarang dan masa depan. Hukum Islam bukan hukum kuno yang akan termakan oleh waktu, tetapi hukum Islam hukum yang dinamis yang akan tetap bersinergi menyesuaikan zaman. Dalam menyesuaikan zaman, hukum Islam tidak perlu adanya amandemen al-Qur'an, tetapi telah disesuaikan oleh Allah SWT, manusia hanya tinggal menggali apa yang tersembunyi dibalik makna al-Qur'an, jadi bukan al-Qur'an yang dirubah tetapi makna al-Qur'an yang digali.

Perkembangan hukum Islam bukan hanya sebuah wacana tanpa fakta, tetapi sebuah realita yang nampak terlihat oleh hal layak dunia. Jabur, taurat dan Injil telah dirubah dan direkayasa oleh pengikutnya, sehingga adanya perjanjian lama dan perjanjian baru, semua itu mereka lakukan agar kitab yang mereka yakini mampu mengikuti zaman, tetapi pada kenyataannya dengan adanya perubahan tersebut para pengikut kitab-kitab tersebut merasa gelisah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang

²⁶ *Etika* secara etimologi berasal dari kata Yunani *etos* yang berarti watak kesucilaan atau adat. Secara terminologi *etika* adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. (H.A. Faud Ihsan, 2010: 277)

²⁷ *Moral*, berasal dari kata latin *mos* jamaknya *mores* yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. (H.A. Faud Ihsan, 2010: 278)

Frans Magnis Suseno (1987) membedakan ajaran *moral* dan *etika*. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khutbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral adalah orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti: orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebuah ilmu bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika melainkan moral. (H.A. Faud Ihsan, 2010:278). Lihat juga. (Frans Magnis Suseno, 1991 :14).

²⁸ *Norma*, adalah alat tukang kayu atau tukang batu yang berupa segitiga. Kemudian norma berarti sebuah ukuran. Pada perkembangannya norma diartikan garis pengarah atau suatu peraturan. Misalnya dalam suatu masyarakat pasti berlaku norma umum, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. (H.A. Faud Ihsan, 2010: 278, 279)

²⁹ *Kesusilaan*, Leibniz seorang filsuf pada zaman Moderen berpendapat bahwa kesucilaan adalah hasil suatu "menjai" yang terjadi di dalam jiwa. Perkembangan dari nafsu alamiah yang gelap sampai pada kehendak yang sadar, yang berarti sampai pada kesadaran kesucilaan yang telah tumbuh lengkap, disebabkan oleh aktivitas jiwa sendiri. Segala perbuatan kehendak kita sejak semula telah ada. Apa yang benar-benar kita kehendaki telah terkandung sebagai benih di dalam nafsu alamiah yang gelap. (H.A. Faud Ihsan, 2010: 279) lihat juga. (Harun Hadiwijono, V:44,45).

memilih Agama Islam. Tetapi al-Qur'an sejak diturunkan sampai sekarang belum pernah sekalipun mengadakan perubahan, ini artinya al-Qur'an terbukti telah menyesuaikan dengan zaman.

3.2. Perwujudan *Harakah* dalam Ekonomi Islam.

Harakah dalam bidang ekonomi syariah³⁰ adalah bahwa hukum ekonomi akan terus berkembang, seperti contoh zaman Nabi belum ada Bank, ATM, dll. Karena pada dasarnya bermuamalah itu diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. perwujudan *harakah* dalam ekonomi syariah sangat diperlukan, karena jika sesuatu tidak berkembang berarti mati, jadi jika sistem ekonomi syariah tidak berkembang maka umat muslim akan ketinggalan jauh oleh sistem ekonomi yang lain yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Perlu disyukuri adanya perkembangan hukum Islam yang dalam hal ini adalah hukum ekonomi. Namun disini tidak sedang membicarakan perkembangan ekonomi Islam yang bersifat nasional, akan tetapi membicarakan perkembangan ekonomi Islam skala Internasional, saat ini para ekonom tengah melirik sistem ekonomi syariah, sehingga ekonomi syariah begitu drastis melejit, hampir disetiap Negara mendirikan Bank Syariah. Bahkan orang-orang non muslim banyak yang melirik bank syariah daripada bank konvensional.

Di Indonesia sejak lahirnya BMI³¹ sampai sekarang telah menginspirasi berbagai bank konvensional mendirikan bank syariah³², seperti, BRI, Mandiri, BJB, BNI, Bank Mega, dll. Selain bermunculannya Bank konvensional menjadi bank syariah, perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak memakai nama syariah saat ini banyak yang memakai nama syariah.

³⁰ Ekonomi syariah adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan sunah Rasul, SAW serta diambil dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bid'ah (lingkungan) dan setiap zaman. (Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, 2006: 32)

³¹ Bank Muamalah Indonesia pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. (Bank Muamalat, 1999).

³² Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadist. (Bank Muamalat:1999).

Banyaknya bank dan perusahaan yang beralih provesi dari konvensional kepada syariah, selain perlu untuk di syukuri juga perlu untuk dicermati, karena kemunculan mereka akan memunculkan dua dampak bagi hukum Islam. *Yang pertama* dampak *negatif*, kenegatifan munculnya bank dan perusahaan yang alih status dari konvensional kepada syariah ialah di khawatirkan mereka hanya ikut tren tetapi tidak menjalankan hukum syari'ah sebagaimana mestinya, sehingga hukum Islam akan dipandang sama dengan hukum yang lainnya yang dalam ekonomi disamakan dengan hukum konvensional, padahal hukum ekonomi syariah dengan hukum ekonomi konvensional layaknya seperti air dan minyak. *Yang kedua* dampak *positif*, kemunculan bank dan perusahaan yang membuka syariah juga membawa dampak *positif* bagi hukum Islam, ialah bahwa hukum Islam diakui oleh dunia sebagai suatu hukum yang sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan antara Allah SWT.. dan Manusia (ibadah) tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah), jika para ekonom-ekonom yang alih profesi menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya.

Perkembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi memang dibutuhkan, karena jika membicarakan ekonomi maka akan membicarakan hukum sosial, yang mana hukum tersebut akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, jika hukum ekonomi Islam tidak berkembang maka Islam akan ketinggalan oleh hukum-hukum lain.

Perkembangan bank syariah³³ bukan hanya dibicarakan di Indonesia saja tetapi jauh dari itu

³³*Pakistan* merupakan pelopor di bidang bank syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment (Unit Trust), House Building Finance Corporation (Pembiayaan sektor perumahan), dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan (Kerjasama investasi). (M. Syafi'i Antonio, 2005: 22) lihat juga (Cii Council of Islamic Ideology, 1983).

Mesir. Faisal Islamic Bank berdiri Maret 1978, selain Faisal Islamic Bank terdapat bank lain yaitu: Islamic International Bank for Investment and Development, yang beroperasi dengan sistem Islam. (Elias G. Kazarian, 1993).

Siprus, Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki dua cabang di Siprus dan satu cabang di Istanbul. (Ahmad el-Najjar, 1972).

Kwait, *Kwait Finance Hose* didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga.

Bahrain, Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Tumbuh sekitar 220 *local* dan *off-shore banks*. Tidak kurang 22 diantaranya beroperasi berdasarkan syariah, antara lain: *Citi Islamic Bank of Bahrain*, *Faysal Islamic Bank of Bahrain* dan *Al-Barakah Bank*.

Uni Emirat Arab, *Dubai Islamic Bank* merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975.

Malaysia, *Bank Islam Malaysia Berhad*, (**BIMB**) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983. Di negeri Jiran ini, di samping *full pledge Islamic Banking*, Pemerintah Malaysia memperkenalkan juga sistem *Islamic Window*

masyarakat dunia sudah memperbincangkannya, bahkan jika dilihat dari sisi sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia termasuk usia yang sangat muda jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Ada sebuah ungkapan bahwa hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang detil terhadap hukum-hukum terutama dalam bermuamalah, sehingga banyak timbul permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena hukum Islam tidak mempunyai kejelasan, disini perlu adanya pengkajian secara mendalam terhadap nilai kesempurnaan itu sendiri, al-Qur'an tidak memberikan penjelasan dengan detil itu bukan sebuah ketidak sempurnaan hukum Islam, tetapi justru itulah bukti dari sebuah kesempurnaan hukum Islam. Bisa dibayangkan jika dalam al-Qur'an bermuamalah diberikan patokan atau aturan secara baku, maka dikala ada permasalahan yang timbul maka al-Qur'an harus diperbaharui, sebagaimana kitab-kitab yang lain. Akan tetapi karena al-Qur'an tidak memberikan aturan secara baku dalam bermuamalah, dikala ada permasalahan maka bukan al-Qur'an yang dirubah tetapi manusia menggali makna yang terkandung dalam al-Qur'an yang belum difahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanafi, (1996). *Pengantar Filsafat Islam*. ed. 19. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Ali, Zainuddin (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafindo.
- Anshari, Endang Saiffudin, (1981). *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya : PT.Bina Ilmu.
- Antonio, M. Syafi'i (2005). *Bank Syariah., dari teori ke praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Antonio, Safi'i (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arifin, Bey, (1985). *Mengenal Allah SWT*. Surabaya : PT Bina Ilmu Offset.

yang memberikan layanan Syariah pada bank konvensional. (Bank Islam Malaysia Berhad, 1994)

Iran, ide pengembangan perbankan syariah di Iran bermula sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan pengembangan dalam bentuk riil baru dimulai pada bulan Januari 1984.

Turki, pada tahun 1984, Pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daar al-Maal al-Islami* (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

Indonesia, Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi. Hingga september 1999, BMI telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. (Bank Muamalat, 1999) (M. Syafi'i Antonio, 2005: 22, 23, 24, 25, 26).

- Al-Qaradhawi, Yusuf, (2002). *Fiqih Praktis*. Jakarta : Gema Insani Press.
- _____ (2003). *Hakikat Tauhid dan Penomena Kemasyarakatan*. Jakarta : Rabbani Press.
- Abidin, Zaenal (2014) *Filsafat Manusia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Bank Islam Malayasia Berhad (1994). *Islamic Bank Practice from the Practitioner's Prespective*. Kuala Lumpur.
- Beerling (1994). *Filsafat Dewasa Ini*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Bank Muamalat (1999). *Annual Report*. Jakarta.
- Cii (1983). *Consolidated on the Islamic Economic System*.Islamabad : Council of Islamic Idiology.
- Dagobert D. Runes, *A Treasury of Philosophy. 1*.
- Dahlan, Zaini dkk, (1987). *Filsafat Hukum Islam*. Departemen Agama RI.
- el-Najjar, Ahmad, (1972). *Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah al-Iqtishadiyah*. Jeddah : King Abdul Aziz University Press.
- Ghozali, Suyuti dkk, (1986). *Pedoman Zakat*. Jakarta : PT Cemara Indah.
- Hakim, Atang Abdul, (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta : Kanisius. V.
- Ihsan H.A. Faud (2010). *Filsafat Ilmu*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kattasoff, Louis O (2004). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Kahduri, (1984). *The Islamic Conception of Justice*.
- Khalaf, Abdul Wahhab (1985). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung : Risal.
- Kazarian, Elias G (1993) *Islamic Versus Traditional Banking*, Boulder : Westview Press.
- Muthhari, Murtadha (1981). *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*. Bandung : Mizan.
- Muhammad (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharaba*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Raymond A. Moody Jr (2013). *Hidup Sesudah Mati*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Frans Magnis (1991). *etika politik : prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan. moderen*. Jakarta : Gramedia.
- Suhendi, Hendi (2005). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Subhani, Ja'far (1995). *Studi Kritis Faham Wahabi dan Syirik*. Bandung : Miizan.
- Syafe'i, Rahmat (20015) *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia.
- _____ (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sumardi, Jakob (2001). *Menjadi Manusia*,Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Quraish (2002). *Wawasan al-Qur'an*.Bandung : Mizan,
- Tanjung, Ahmad Izzan dan Syahri *Refrensi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja.
- Taufiqillah (2004). *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung : BAZ Jabar.
- Plato (1959). *The Last Days of Socrates*.Trans. Hugh Tredennick. Baltimore : Pengin Books.
- Praja, Juhaya S (2008). *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta : Pranada Media.